



BUPATI ACEH JAYA
PROVINSI ACEH

QANUN KABUPATEN ACEH JAYA
NOMOR 6 TAHUN 2019

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH JAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (*Memorandum of Understanding Between The Government of Republic of Indonesia and the Free Aceh Movement*) di Helsinki pada tanggal 15 Agustus 2005, Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka menegaskan komitmen mereka untuk menyelesaikan konflik Aceh secara damai, menyeluruh, berkelanjutan dan bermartabat bagi semua, dan para pihak bertekad untuk menciptakan kondisi sehingga pemerintahan rakyat Aceh dapat diwujudkan melalui suatu proses yang demokratis dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. bahwa dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang antara lain menegaskan bahwa Pendidikan merupakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, oleh sebab itu pembangunan pendidikan perlu dilakukan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan untuk mewujudkan pemerataan dan perluasan akses, peningkatan mutu, relevansi dan daya saing serta penguatan tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik dalam menyelenggarakan dan mengelola pendidikan sebagai satu sistem pendidikan;
 - c. bahwa untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan yang merupakan urusan wajib oleh Kabupaten sesuai lingkup kewenangan dan tanggung jawabnya, maka perlu pengaturan dari aspek otonomi untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan

pendidikan yang bersifat terpadu dan komprehensif sehingga dapat mendorong terciptanya sumber daya manusia berdaya saing, demokratis dan bertanggung jawab yang berbasis kearifan lokal;

- d. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (2) huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, dan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan yang merupakan salah satu instrumen pencerdasan Peserta Didik serta menampung karakteristik masyarakat yang sesuai dengan keistimewaan, kekhususan dan budaya masyarakat Aceh yang islami;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu membentuk Qanun Kabupaten Aceh Jaya tentang Penyelenggaraan Pendidikan;

- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2017 tentang Pelibatan Keluarga pada Penyelenggaraan Pendidikan;
9. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 71) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 77);
10. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 8 Tahun 2017 tentang Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Aceh Jaya (Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Nomor 36);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH JAYA

dan

BUPATI ACEH JAYA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN KABUPATEN ACEH JAYA TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten Aceh Jaya, yang selanjutnya disebut Kabupaten adalah bagian dari wilayah Aceh sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk

mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati.

2. Pemerintahan Kabupaten Aceh Jaya, yang selanjutnya disebut Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Jaya sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya, yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten yang terdiri atas Bupati Aceh Jaya dan SKPK Kabupaten.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Jaya, yang selanjutnya disingkat DPRK adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten yang anggotanya dipilih melalui Pemilihan Umum.
5. Bupati Aceh Jaya, yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
6. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten, yang selanjutnya disingkat SKPK adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten yang terdiri dari Sekretariat Daerah Kabupaten dan Sekretariat DPRK, Dinas, Lembaga Teknis Kabupaten, dan Sekretariat Lembaga Keistimewaan Aceh.
7. Dinas adalah SKPK yang sesuai tugas pokok dan fungsinya menyelenggarakan dan menangani urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan/atau Pendidikan Dayah/Pesantren.
8. Kepala Dinas adalah Kepala SKPK yang sesuai tugas pokok dan fungsinya menyelenggarakan dan menangani urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan/atau Pendidikan Dayah/Pesantren.
9. Majelis Pendidikan Daerah, yang selanjutnya disingkat MPD adalah badan normatif berbasis masyarakat dan bersifat independen yang dibentuk untuk memberikan pertimbangan kepada Pemerintah Kabupaten dalam menentukan kebijakan di bidang pendidikan.
10. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar Peserta Didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

11. Pendidikan Gratis adalah kebijakan dan program pembiayaan Pendidikan Dasar dan pendidikan nonformal yang ditanggung oleh Pemerintah Kabupaten sesuai kewenangannya guna membebaskan atau meringankan biaya pendidikan Peserta Didik.
12. Penyelenggaraan Pendidikan adalah kegiatan pengelolaan komponen sistem pendidikan pada satuan Pendidikan Dasar dan pendidikan nonformal agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
13. Penyelenggara Pendidikan adalah Pemerintah Kabupaten dan masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan nonformal.
14. Pengelolaan Pendidikan adalah pengaturan kewenangan dalam penyelenggaraan sistem pendidikan nasional oleh Pemerintah Kabupaten dan penyelenggara Pendidikan Dasar dan pendidikan nonformal yang didirikan masyarakat agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
15. Pendidikan Nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap perubahan zaman, termasuk pendidikan umum, pendidikan agama dan pendidikan keagamaan.
16. Sistem Pendidikan Nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional.
17. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
18. Rencana Strategis Pendidikan Kabupaten, yang selanjutnya disebut Renstra Pendidikan Kabupaten adalah dokumen perencanaan yang sifatnya strategis memuat program dan kegiatan pendidikan 5 (lima) tahunan sebagai pedoman bagi pelaksana dan pemangku kepentingan sektor pendidikan di Kabupaten.
19. Standar Pendidikan Aceh adalah kriteria minimal berdasarkan standar nasional pendidikan ditambah kekhususan dan keistimewaan Aceh.
20. Pendidikan Islami adalah pendidikan yang berdasarkan pada dan dijiwai oleh nilai-nilai ajaran Islam.
21. Standar Pelayanan Minimal, yang selanjutnya disingkat SPM adalah kriteria minimal berupa nilai kumulatif pemenuhan standar nasional pendidikan yang harus dipenuhi oleh setiap satuan pendidikan.
22. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, teungku dayah, ustadz, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan

lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.

23. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada Pendidikan Dasar, Pendidikan Dayah/Pesantren dan pendidikan nonformal.
24. Tenaga Kependidikan adalah tenaga profesional yang bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan yang berkualifikasi sebagai Pengawas, Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, Pimpinan Dayah, Laboran, Pustakawan, Teknisi Sumber Belajar, Operator, Tenaga Administrasi dan Psikolog sesuai dengan kekhususannya yang berpartisipasi dalam penyelenggaraan Pendidikan Dasar dan pendidikan nonformal.
25. Komite Sekolah/Dayah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali Peserta Didik, komunitas sekolah/dayah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
26. Masyarakat adalah kelompok Warga Negara Indonesia non Pemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.
27. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isidan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan.
28. Jalur Pendidikan adalah wahana yang dilalui Peserta Didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan.
29. Jenjang Pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan Peserta Didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan.
30. Jenis Pendidikan adalah kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan suatu satuan pendidikan.
31. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
32. Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas Taman Kanak-Kanak/Raudhatul Athfal (TK/RA), Pendidikan Dasar dan Pendidikan Dayah/Pesantren.
33. Pendidikan Nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
34. Pendidikan Informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.

35. Pendidikan Anak Usia Dini, yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki Pendidikan Dasar.
36. Taman Penitipan Anak, yang selanjutnya disingkat TPA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program kesejahteraan sosial, program pengasuhan anak, dan program pendidikan anak berusia 2 (dua) tahun sampai dengan 4 (empat) tahun.
37. Kelompok Bermain adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program pendidikan dan program kesejahteraan bagi anak berusia 2 (dua) tahun sampai dengan 4 (empat) tahun yang dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
38. Taman Kanak-Kanak, yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan PAUD pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak usia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
39. Raudhatul Athfal, yang selanjutnya disingkat RA adalah salah satu bentuk satuan PAUD pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan dengan kekhasan agama Islam bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
40. Pendidikan Dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah, yang diselenggarakan pada satuan pendidikan berbentuk Sekolah Dasar/Dayah Ula, Taman Pengajian Al-Quran atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada satuan pendidikan yang berbentuk Sekolah Menengah Pertama/Dayah Wustha, Balee Seumeubeut atau bentuk lain yang sederajat.
41. Sekolah adalah satuan pendidikan yang merupakan kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
42. Taman Pengajian Al-Quran, yang selanjutnya disingkat TPQ adalah lembaga pendidikan Islam yang tumbuh subur di tengah-tengah masyarakat muslim dan sangat berperan untuk pengembangan masyarakat dalam hal ilmu dasar keagamaan.
43. Balee Seumeubeut adalah lembaga/sarana pendidikan yang dibangun oleh masyarakat dan digunakan untuk belajar ilmu agama islam tanpa ada pemondokan.
44. Kepala Sekolah adalah kepala satuan pendidikan pada jalur formal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.

45. Sekolah Dasar, yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang Pendidikan Dasar.
46. Sekolah Menengah Pertama, yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang Pendidikan Dasar sebagai lanjutan dari SD atau bentuk lain yang sederajat.
47. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat, yang selanjutnya disingkat PKBM adalah lembaga milik masyarakat yang pengelolaannya menggunakan asas dari, oleh dan untuk masyarakat.
48. Pendidikan Agama Islam adalah pendidikan yang memberikan pengetahuan dan membentuk sikap, kepribadian, dan keterampilan Peserta Didik dalam mengamalkan ajaran agama Islam, yang dilaksanakan sekurang-kurangnya melalui mata pelajaran pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan.
49. Pendidikan Keagamaan Islam adalah pendidikan yang mempersiapkan Peserta Didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama dan/atau menjadi ahli ilmu agama Islam dan mengamalkan ajaran agama Islam.
50. Penguatan Pendidikan Karakter adalah Penguatan Pendidikan Karakter, yang selanjutnya disingkat PPK adalah gerakan pendidikan di bawah tanggung jawab satuan pendidikan untuk memperkuat karakter peserta didik melalui harmonisasi olah hati, olah rasa, olah pikir, dan olahraga dengan pelibatan dan kerja sama antara satuan pendidikan, keluarga, dan masyarakat sebagai bagian dari Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM).
51. Pelibatan Keluarga pada Penyelenggaraan Pendidikan adalah Pelibatan Keluarga adalah proses dan/atau cara keluarga untuk berperan serta dalam penyelenggaraan pendidikan guna mencapai tujuan pendidikan nasional.
52. Pendidikan Dayah/Pesantren adalah satuan pendidikan yang khusus yang menyelenggarakan pendidikan agama Islam yang bertujuan untuk mengembangkan kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan Peserta Didik untuk menjadi ahli ilmu agama Islam (*Mufaqiqh Fiddin*) atau menjadi muslim yang memiliki keterampilan dan keahlian untuk membangun kehidupan yang islami dalam masyarakat.
53. Dayah/Pesantren adalah lembaga pendidikan Islam berbasis masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan diniyah atau secara terpadu dengan pendidikan lainnya yang thullab atau santrinya diasramakan/mondok, memfokuskan pada pendidikan Islam dan dipimpin oleh pimpinan dayah.

54. Dayah Salafiah adalah satuan pendidikan yang menfokuskan diri pada penyelenggaraan pendidikan agama Islam dalam bahasa Arab dan berbagai ilmu yang mendukungnya.
55. Dayah Terpadu adalah satuan Pendidikan Dayah/Pesantren yang dipadukan dengan sekolah.
56. Pendidikan Diniyah adalah pendidikan keagamaan Islam yang diselenggarakan pada semua jalur dan jenjang pendidikan.
57. Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal adalah pendidikan yang diselenggarakan setelah memenuhi Standar Nasional Pendidikan dan diperkaya dengan keunggulan kompetitif dan/atau komparatif Kabupaten.
58. Pembelajaran adalah proses interaksi Peserta Didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
59. Penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar Peserta Didik.
60. Evaluasi Pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan.
61. Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dalam satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.
62. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh Guru dan Teungku dayah/Ustadz dalam melaksanakan tugas profesionalan.
63. Sistem Informasi Manajemen Pendidikan adalah layanan informasi yang menyajikan data kependidikan meliputi satuan pendidikan, kurikulum, Peserta Didik, tenaga pendidik dan kependidikan, sarana dan prasarana, pembiayaan, dan kebijakan Pemerintah, Pemerintah Aceh, dan Pemerintah Kabupaten serta peran serta masyarakat yang dapat diakses oleh berbagai pihak yang memerlukan.
64. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten, yang selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kabupaten yang dibahas dan disetujui bersama oleh Bupati dan DPRK serta ditetapkan dengan Qanun Kabupaten.

BAB II

ASAS, FUNGSI, TUJUAN, SASARAN DAN PRINSIP

Bagian Kesatu

Asas, Fungsi dan Tujuan

Pasal 2

Penyelenggaraan Pendidikan berasaskan:

- a. keislaman;
- b. kebangsaan;
- c. keacehan;

- d. kebenaran;
- e. kemanusiaan;
- f. keadilan;
- g. kemanfaatan;
- h. keterjangkauan;
- i. keterbukaan;
- j. profesionalitas;
- k. keteladanan; dan
- l. nondiskriminasi.

Pasal 3

Penyelenggaraan pendidikan berfungsi mengembangkan seluruh potensi Peserta Didik dalam rangka mewujudkan masyarakat yang mandiri, ber peradaban dan bermartabat menurut ajaran agama Islam.

Pasal 4

Tujuan penyelenggaraan pendidikan dilakukan dalam rangka menyiapkan sumber daya manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT, berakhlak mulia, berpengetahuan, sehat, cerdas, cakap, kritis, kreatif, kolaboratif, komunikatif, mandiri, yang memiliki keunggulan yang berdaya saing dan menjadi masyarakat demokratis dan bertanggung jawab berbasis kearifan lokal berupa keunggulan Kabupaten melalui penyediaan layanan pendidikan yang bermutu dan memenuhi Standar Nasional Pendidikan untuk mengembangkan dan mengarahkan potensi Peserta Didik.

Bagian Kedua

Sasaran dan Prinsip

Pasal 5

Sasaran penyelenggaraan pendidikan yaitu:

- a. perluasan akses layanan pendidikan untuk semua secara merata, terjangkau dan bermutu;
- b. penataan dan pengelolaan kelembagaan manajemen dan penyelenggaraan satuan pendidikan menjadi akuntabel, efektif dan efisien;
- c. mewujutkan sinergisitas kinerja pembangunan bidang pendidikan yang terintegrasi melalui koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, strategi dan program kegiatan dalam mengimplementasikan kewenangan penyelenggaraan pendidikan antara Pemerintah Kabupaten dengan Pemerintah dan/atau Pemerintah Aceh.

Pasal 6

(1) Prinsip penyelenggaraan pendidikan adalah:

- a. pemberlakuan untuk semua Peserta Didik tanpa membedakan suku, ras, dan keturunan;
- b. pembudayaan dan pemberdayaan Peserta Didik yang berlangsung sepanjang hayat;
- c. pengembangan keseluruhan potensi Peserta Didik dilakukan secara terencana, sistematis, terpadu, dan terarah;

- d. pemberian keimanan, keteladanan, motivasi, kolaborasi, komunikasi, inovasi, kreatif dan kecerdasan Peserta Didik;
 - e. pendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan, pengendalian dan peningkatan mutu layanan pendidikan;
 - f. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, kelestarian lingkungan, nilai budaya, dan kemajemukan suku bangsa, serta penghormatan asas demokrasi dan keadilan; dan
 - g. efektif, efisien, inovatif, transparansi dan akuntabel.
- (2) Sistem Pendidikan Nasional di Kabupaten diselenggarakan secara islami dan terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan.

Pasal 7

- (1) Program Pembangunan Pendidikan Tahunan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten dan Renstra Pendidikan Kabupaten.
- (2) Renstra Pendidikan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Masyarakat

Paragraf 1

Hak

Pasal 8

- (1) Masyarakat berhak mendapatkan layanan pendidikan yang terjangkau, bermutu dan berdaya saing.
- (2) Masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan berhak:
 - a. berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan;
 - b. menyelenggarakan satuan pendidikan; dan
 - c. mengarahkan, membimbing, mensupervisi, mengawasi, mengkoordinasi, memantau, mengevaluasi dan mengendalikan satuan atau program pendidikan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Ikut serta dalam kepengurusan Komite Sekolah dengan tugas dan fungsi sebagai berikut:
 - a. memberikan pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan terkait:
 - 1) kebijakan dan program Sekolah;
 - 2) Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah/Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah (RAPBS/RKAS);
 - 3) kriteria kinerja Sekolah;
 - 4) kriteria fasilitas pendidikan di Sekolah; dan
 - 5) kriteria kerjasama Sekolah dengan pihak lain.
 - b. menggalang dana dan sumber daya pendidikan lainnya dari masyarakat baik perorangan/organisasi/dunia usaha/dunia industri maupun pemangku kepentingan lainnya melalui upaya kreatif dan inovatif;
 - c. mengawasi pelayanan pendidikan di Sekolah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- d. menindaklanjuti keluhan, saran, kritik, dan aspirasi dari peserta didik, orangtua/wali, dan masyarakat serta hasil pengamatan Komite Sekolah atas kinerja Sekolah.
- (4) Penyelenggaraan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui badan hukum yang bidang pengembangannya berorientasi pada pendidikan.
 - (5) Pelaksanaan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c hanya dapat dilakukan oleh pejabat yang berwenang dan penyelenggara pendidikan yang berbadan hukum.

Paragraf 2
Kewajiban
Pasal 9

- (1) Masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan wajib:
 - a. memberikan dukungan sumber daya pendidikan;
 - b. dilibatkan dalam penyelenggaraan pendidikan;
 - c. menciptakan dan mendukung terlaksananya budaya edukasi dan literasi di lingkungannya; dan
 - d. memberikan dukungan dalam penguasaan, pemanfaatan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya.
- (2) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Masyarakat yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan.
- (4) Ketentuan mengenai tatacara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Orang Tua
Paragraf 1
Hak
Pasal 10

- Orang tua dalam penyelenggaraan pendidikan berhak:
- a. melaksanakan pendidik pertama dan utama dalam keseluruhan proses pendidikan anak;
 - b. berperan serta dalam menentukan jenis dan satuan pendidikan sesuai dengan minat dan bakat anak; dan
 - c. memperoleh informasi perkembangan pendidikan anak dengan memperhatikan kondisi riil perkembangan diri, iman, dan moralitas anak.

Paragraf 2
Kewajiban
Pasal 11

- (1) Orang tua dalam penyelenggaraan pendidikan wajib :
 - a. membangun kepedulian dan tanggung jawab bersama antara Satuan Pendidikan, Keluarga, dan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pendidikan;
 - b. membangun sinergitas antara Satuan Pendidikan, Keluarga, dan Masyarakat;
 - c. mewujudkan lingkungan Satuan Pendidikan yang aman, nyaman, dan menyenangkan;

- d. meningkatkan kepedulian Keluarga terhadap pendidikan Anak;
 - e. memberikan kesempatan memperoleh pendidikan yang seluasnya kepada anak;
 - f. mendorong penguatan Pendidikan Karakter Anak;
 - g. menciptakan suasana belajar yang baik di lingkungan rumah atau keluarga;
 - h. bekerja sama dengan pihak sekolah/dayah atau pendidik demi menunjang kemajuan pendidikan anak;
 - i. memberikan kesempatan berfikir dan berekspresi kepada anak sesuai dengan tingkat intelektualitas dan usia anak;
 - j. mendidik anak sesuai kemampuan dan minat anak; dan
 - k. membiayai kelangsungan pendidikan anak sesuai kemampuan, kecuali dalam hal orang tua tidak mampu maka pembiayaan kelangsungan pendidikan menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten.
- (2) Orang tua yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan.
 - (3) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Peserta Didik
Paragraf 1
Hak
Pasal 12

- (1) Peserta Didik dalam penyelenggaraan pendidikan berhak:
 - a. mendapatkan pelayanan pendidikan dan pembelajaran dalam rangka pengembangan pribadi sesuai dengan bakat, minat, kecerdasan, dan kemampuannya;
 - b. mendapatkan pendidikan yang berfungsi untuk:
 1. meningkatkan kemampuan rasional;
 2. meningkatkan atau memperdalam pengetahuan dan penghayatan keimanan dan ketaqwaan sesuai agama islam;
 3. mengembangkan kemampuan afeksi dan emosional; dan
 4. memperoleh bekal pengetahuan dan keterampilan hidup yang perlu demi menunjang perkembangan hidupnya di tengah masyarakat tanpa diskriminasi dan intervensi berlebihan dari pihak non pendidikan;
 - c. mendapatkan pembelajaran dalam rangka meningkatkan kemampuan intelegensi dan meningkatkan kemampuan kecerdasan emosional serta pembiasaan melalui kegiatan ekstra kurikuler untuk menciptakan keseimbangan berfikir, bernurani dan bertindak;
 - d. memperoleh penilaian hasil belajarnya; dan
 - e. mencari, menerima, dan memberikan informasi sesuai dengan nilai kesusilaan dan kepatutan;
 - f. mendapatkan pendidikan agama Islam;
 - g. memilih lembaga dan/atau bidang pendidikan sesuai dengan minat, bakat dan kemampuannya;

- b. mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan;
- c. memberikan teladan dan menjaga nama baik lembaga dan profesi;
- d. memberikan keteladanan dan menciptakan budaya kerja; dan
- e. mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Pendidik dan tenaga kependidikan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. denda administratif;
 - d. pemberhentian sementara; atau
 - e. pemberhentian tetap.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelima

Pemerintah Kabupaten

Pasal 18

Pemerintah Kabupaten dalam penyelenggaraan pendidikan berhak:

- a. merencanakan, menyelenggarakan, membimbing, mengawasi, mengevaluasi, menganalisis dan menyempurnakan penyelenggaraan PAUD, Pengelolaan Pendidikan Dasar (DIKDAS) dan Pendidikan Nonformal (PNF);
- b. menetapkan Kurikulum Pendidikan Muatan Lokal Pendidikan Dasar (MULOK DIKDAS), Muatan Lokal PAUD, dan Pendidikan Nonformal (MULOK PNF);
- c. melakukan penataan dan pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan Kabupaten;
- d. menerbitkan izin PAUD, pendidikan dasar (DIKDAS) dan Pendidikan Nonformal (PNF) yang diselenggarakan oleh masyarakat;
- e. melakukan pembinaan Bahasa dan Sastra;
- f. menetapkan strategi dan kebijakan pencapaian target SPM dalam penyelenggaraan PAUD, Pengelolaan Pendidikan Dasar (DIKDAS), Pendidikan Nonformal (PNF) dan Pendidikan Dayah/Pesantren;
- g. memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin pendidikan yang bermutu bagi warga masyarakat tanpa diskriminasi.

Pasal 19

Pemerintah Kabupaten dalam penyelenggaraan pendidikan berkewajiban:

- a. menyediakan layanan pendidikan yang terjangkau dan bermutu;
- b. menyediakan anggaran wajib belajar 9 (sembilan) tahun;
- c. memfasilitasi pemberian beasiswa atas prestasi yang dimiliki Peserta Didik untuk semua jenjang satuan pendidikan;

- d. menyediakan beasiswa khusus bagi kelompok masyarakat kurang mampu minimal untuk wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
- e. melaksanakan penataan dan pemerataan tenaga pendidik dan kependidikan yang cukup, rasional dan profesional;
- f. mendorong peningkatan kompetensi pengawas, Kepala Sekolah, Tenaga Pendidik dan Kependidikan serta Komite Sekolah secara berkelanjutan;
- g. melakukan fungsi koordinasi dan mendorong peningkatan kualitas layanan penyelenggaraan dan pengembangan satuan pendidikan menengah, pendidikan khusus dan layanan khusus serta pendidikan tinggi;
- h. melakukan fungsi koordinasi dan mendorong peningkatan kualitas layanan penyelenggaraan dan pengembangan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama;
- i. menyiapkan dan menetapkan penatausahaan dana abadi pendidikan;
- j. memfasilitasi tersedianya pusat bacaan masyarakat;
- k. mendorong pelaksanaan budaya membaca dan budaya belajar;
- l. memfasilitasi tersedianya sarana dan prasarana pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi guna mendukung pendidikan yang bermutu;
- m. menumbuhkembangkan motivasi, memberikan stimulasi dan fasilitas, serta menciptakan iklim yang kondusif bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam penyelenggaraan pendidikan; dan
- a. mendorong dunia usaha atau dunia industri untuk berpartisipasi secara aktif dalam penyelenggaraan dan peningkatan mutu pendidikan.

BAB IV

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 20

- (1) Pemerintah Kabupaten menyelenggarakan PAUD, pendidikan dasar dan pendidikan non formal sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pemerintah Kabupaten menyelenggarakan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara Islami sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bidang kebijakan dan strategi;
 - b. bidang pembiayaan;
 - c. bidang kurikulum;
 - d. bidang proses dan penilaian pembelajaran;

- e. bidang sarana dan prasarana;
 - f. bidang pendidik dan tenaga kependidikan;
 - g. bidang penjaminan dan pengendalian mutu pendidikan;
 - h. pengendalian dan pembinaan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat;
 - i. bidang lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemerintah Kabupaten melaksanakan Keistimewaan Aceh dalam bidang pendidikan secara bermutu sesuai dengan kewenangannya.
 - (5) Pemerintah Kabupaten memiliki kewenangan mengatur dan menjalin kerjasama dengan lembaga atau badan Pemerintah dan/atau non pemerintah dari dalam dan/atau luar negeri untuk pengembangan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Penyelenggaraan pendidikan didasarkan pada kebijakan nasional bidang pendidikan dengan memperhatikan kearifan lokal dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kebijakan nasional bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain berupa pemenuhan standar pelayanan minimal dengan prinsip manajemen berbasis sekolah.
- (3) Dalam hal penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah memenuhi SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Kabupaten dapat mengembangkan aspek keunggulan dan/atau kearifan lokal.
- (4) Keunggulan dan/atau kearifan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa keunggulan kompetitif dan/atau komparatif Kabupaten serta karakter masyarakat.
- (5) Tata cara pemuatan keunggulan dan/atau kearifan lokal dalam kurikulum satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Kewenangan

Pasal 22

Pemerintah Kabupaten mempunyai kewenangan:

- a. memberikan layanan dan kemudahan pendidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan (SNP);
- b. menjamin penyelenggaraan pendidikan yang bermutu, merata, adil dan islami;
- c. menyediakan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan sesuai kebutuhan satuan pendidikan;
- d. menjamin akses yang seluas-luasnya bagi Peserta Didik untuk memperoleh hak-haknya;
- e. menjamin tersedianya dana pendidikan sesuai peraturan perundangan-undangan; dan
- f. menjaga dan memelihara lingkungan yang kondusif bagi peningkatan prestasi Peserta Didik.

Pasal 23

- (1) Pemerintah Kabupaten menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pemerintah Kabupaten menyelenggarakan pendidikan Islami sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bidang kebijakan;
 - b. bidang pembiayaan;
 - c. bidang kurikulum dan pengajaran;
 - d. bidang sarana dan prasarana;
 - e. bidang pendidik dan tenaga kependidikan;
 - f. bidang penjaminan dan pengendalian mutu pendidikan; dan
 - g. bidang lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya melaksanakan Keistimewaan Aceh dalam bidang pendidikan yang berkualitas dan berdaya saing.
- (5) Pemerintah Kabupaten memiliki kewenangan mengatur dan menjalin kerjasama dengan lembaga atau badan Pemerintah dan/atau non pemerintah dari dalam dan/atau luar negeri untuk pengembangan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

Dalam penyelenggaraan pendidikan bidang kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dan ayat (3) huruf a, Pemerintah Kabupaten berwenang:

- a. menetapkan Renstra Pendidikan Kabupaten;
- b. melaksanakan pencapaian Standar Pendidikan Aceh;
- c. menyelenggarakan Pendidikan Formal dan Pendidikan Nonformal;
- d. memberikan dan mencabut izin pendirian satuan Pendidikan Formal dan Pendidikan Nonformal yang menjadi kewenangannya;
- e. menyelenggarakan dan/atau mengelola pendidikan berbasis keunggulan lokal pada Pendidikan Dasar;
- f. mengkoordinasikan dan mendorong penyelenggaraan pendidikan yang menjadi kewenangan Pemerintah Aceh dan Pusat.
- g. memberikan dukungan sumber daya terhadap penyelenggaraan perguruan tinggi;
- h. mendorong pendirian universitas, institut, sekolah tinggi/ma'had 'aly, politeknik, akademi, fakultas, jurusan dan/atau program studi yang dibutuhkan Kabupaten;
- i. memfasilitasi dan pengawasan penyelenggaraan Pendidikan Dayah/Pesantren dan Balee Seumeubeut;
- j. melaksanakan pemantauan dan evaluasi Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Nonformal; dan
- k. menyelenggarakan Sistem Informasi Manajemen Pendidikan Kabupaten.

Pasal 25

Dalam penyelenggaraan pendidikan bidang pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dan ayat (3) huruf b, Pemerintah Kabupaten berwenang:

- a. melaksanakan pengelolaan Dana Otonomi Khusus untuk membiayai program dan kegiatan pembangunan pendidikan alokasi Kabupaten;
- b. melaksanakan pembiayaan Pendidikan Formal dan Pendidikan Nonformal bagi satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten;
- c. melaksanakan bantuan pembiayaan untuk dayah/pesantren, Balee Seumeubet, TPQ dan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat;
- d. penyediaan biaya penyelenggaraan pendidikan yang berwawasan keunggulan sesuai kewenangannya;
- e. pembiayaan penjaminan mutu satuan pendidikan sesuai kewenangannya; dan
- f. bantuan pembiayaan kepada satuan pendidikan tinggi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

Dalam penyelenggaraan pendidikan bidang kurikulum dan pengajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dan ayat (3) huruf c, Pemerintah Kabupaten berwenang:

- a. menetapkan kurikulum lokal pada jenjang Pendidikan Dasar;
- b. mengimplementasikan kurikulum nasional dan kurikulum Aceh pada jenjang Pendidikan Dasar;
- c. mengimplementasikan kurikulum Pendidikan Dayah/Pesantren pada jenjang Pendidikan Dayah/Pesantren;
- d. melakukan koordinasi dan supervisi pengembangan kurikulum satuan pendidikan pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Dayah/Pesantren;
- e. memfasilitasi pelaksanaan Kurikulum dayah salafiah dan dayah terpadu;
- f. melaksanakan sosialisasi dan mengimplementasi standar isi, standar proses, standar penilaian, dan standar kompetensi lulusan;
- g. mengimplementasi, mengawasi dan mengevaluasi kurikulum tingkat satuan pendidikan pada Pendidikan Formal dan Pendidikan Nonformal; dan
- h. mengimplementasi kurikulum Aceh yang islami.

Pasal 27

Dalam penyelenggaraan pendidikan bidang sarana dan prasarana pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dan ayat (3) huruf d, Pemerintah Kabupaten berwenang:

- a. melaksanakan SPM dan Standar Nasional Pendidikan pada Pendidikan Dasar;
- b. melaksanakan SPM sarana dan prasarana untuk PAUD dan Pendidikan Diniyah;

- c. melaksanakan SPM sarana dan prasarana untuk TPQ, Balee Seumeubeut dan Pendidikan Dayah/Pesantren;
- d. melaksanakan SPM sarana dan prasarana pendidikan untuk daerah terpencil, terbelakang dan terluar yang menjadi kewenangannya;
- e. mengawasi penggunaan bantuan sarana dan prasarana pendidikan;
- f. menyusun dan menentukan buku muatan lokal untuk Pendidikan Dasar mengacu pada kurikulum Aceh serta mengawasi penggunaannya;
- g. mengawasi penggunaan buku panduan pendidik untuk PAUD kurikulum Aceh; dan
- h. mengawasi dan mengevaluasi buku teks pelajaran, buku panduan pendidik, dan buku pengayaan yang digunakan untuk sumber belajar pada kurikulum nasional.

Pasal 28

Dalam penyelenggaraan pendidikan bidang pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dan ayat (3) huruf e, Pemerintah Kabupaten berwenang:

- a. merencanakan kebutuhan Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada semua satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Kabupaten;
- b. melaksanakan pengangkatan, penempatan dan pemberhentian Pendidik dan Tenaga Kependidikan untuk semua satuan pendidikan sesuai dengan kewenangannya atas usulan Dinas;
- c. melaksanakan pengangkatan dan penempatan Kepala Sekolah Pegawai Negeri Sipil untuk PAUD, dan Pendidikan Dasar atas usulan Dinas sesuai dengan kewenangannya;
- d. melaksanakan pembinaan terhadap Pendidik dan Tenaga Kependidikan; dan
- e. meningkatkan kesejahteraan, memberikan penghargaan dan perlindungan profesi Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

Pasal 29

Dalam penyelenggaraan pendidikan bidang penjaminan dan pengendalian mutu pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dan ayat (3) huruf f, Pemerintah Kabupaten berwenang:

- a. membantu pelaksanaan ujian nasional Pendidikan Dasar, Pendidikan Dayah/Pesantren dan Pendidikan Diniyah;
- b. melaksanakan koordinasi, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan ujian akhir Sekolah, Dayah/Pesantren dan Diniyah;
- c. membantu biaya penyelenggaraan ujian akhir Sekolah, Dayah/Pesantren dan Diniyah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- d. melaksanakan penilaian kinerja pengelolaan, satuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan pada PAUD dan Pendidikan Dasar di Kabupaten;
- e. melaksanakan penilaian pencapaian Standar Pendidikan Aceh dan SPM pada PAUD dan Pendidikan Dasar di Kabupaten;

- f. membantu Pemerintah dalam akreditasi Pendidikan Nonformal;
- g. supervisi dan fasilitasi satuan pendidikan PAUD, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah dan Pendidikan Nonformal dalam penjaminan mutu untuk memenuhi Standar Pendidikan Aceh;
- h. supervisi dan fasilitasi penjaminan dan pengendalian mutu pada satuan pendidikan berbasis keunggulan lokal; dan
- i. mengevaluasi pelaksanaan, dampak penjaminan dan dampak pengendalian mutu satuan pendidikan.

BAB V JALUR JENJANG DAN JENIS PENDIDIKAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 30

- (1) Jalur pendidikan meliputi pendidikan formal, nonformal dan informal yang dapat saling melengkapi dan memperkaya.
- (2) Jenjang pendidikan formal terdiri atas PAUD dan Pendidikan Dasar.
- (3) Jenis pendidikan meliputi pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, vokasi, dan keagamaan Islam.

Pasal 31

Jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, dapat diwujudkan dalam bentuk :

- a. PAUD;
- b. Pendidikan Dasar;
- c. pendidikan nonformal;
- d. pendidikan informal;
- e. pendidikan bertaraf internasional dan berbasis keunggulan lokal; dan
- f. pendidikan keagamaan Islam.

Bagian Kedua

PAUD

Paragraf 1

Jalur, Bentuk dan Jenis Pendidikan

Pasal 32

- (1) Jalur PAUD meliputi :
 - a. formal;
 - b. nonformal; dan
 - c. informal.
- (2) Bentuk dan jenis satuan PAUD pada jalur pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi TK, RA atau satuan pendidikan sejenis.
- (3) Bentuk dan jenis satuan PAUD pada jalur pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi Kelompok Bermain, TPA atau satuan pendidikan sejenis.
- (4) Bentuk dan jenis satuan PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikembangkan secara holistik dan integratif.
- (5) Bentuk dan jenis satuan PAUD pada jalur pendidikan informal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi pendidikan dalam keluarga atau pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat.

Pasal 33

- (1) Program pembelajaran pada TK atau RA atau bentuk lain yang sederajat dapat berupa kegiatan bermain dalam rangka:
 - a. pembelajaran agama Islam dan akhlak mulia;
 - b. pembelajaran sosial dan kepribadian;
 - c. pembelajaran orientasi;
 - d. pengenalan pengetahuan dan teknologi;
 - e. pembelajaran estetika;
 - f. pembelajaran jasmani, olahraga, dan kesehatan; dan/atau
 - g. penanaman nilai-nilai pendidikan karakter.
- (2) Program pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk jangka waktu paling singkat 1 (satu) tahun atau paling lama 2 (dua) tahun sesuai usia, pertumbuhan dan perkembangan Peserta Didik.
- (3) Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirancang dan diselenggarakan:
 - a. secara interaktif, menyenangkan, menantang, dan mendorong kreatif serta kemandirian;
 - b. sesuai dengan tahap pertumbuhan fisik dan perkembangan mental anak serta kebutuhan dan kepentingan terbaik anak;
 - c. dengan memperhatikan perbedaan bakat, minat dan kemampuan masing-masing anak;
 - d. dengan mengintegrasikan kebutuhan anak terhadap kesehatan, gizi, dan stimulasi psikososial; dan
 - e. dengan memperhatikan latar belakang ekonomi, sosial dan budaya anak.
- (4) Ketentuan mengenai prosedur dan tata cara penyelenggaraan dan pengelolaan PAUD diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 2 Peserta Didik Pasal 34

Pengelompokan Peserta Didik untuk program pendidikan pada Kelompok Bermain, TPA atau bentuk lain yang sederajat disesuaikan dengan kebutuhan, usia dan/atau perkembangan anak.

Pasal 35

- (1) Peserta Didik Kelompok Bermain, TPA, Satuan PAUD Sejenis, TK, RA, dan Diniyah yang sederajat berusia sejak lahir sampai paling tinggi 6 (enam) tahun.
- (2) Peserta Didik Kelompok Bermain dan/atau TPA berusia paling rendah 2 (dua) tahun sampai paling tinggi 4 (empat) tahun.
- (3) Peserta Didik TK, RA, dan Diniyah yang sederajat berusia paling rendah 4 (empat) tahun sampai paling tinggi 6 (enam) tahun.

Pasal 36

Peserta Didik PAUD pada jalur pendidikan formal maupun nonformal dapat pindah ke jalur atau satuan pendidikan lain yang sederajat.

Bagian Ketiga
Pendidikan Dasar
Paragraf 1
Jalur, Jenjang dan Jenis Pendidikan
Pasal 37

- (1) Pendidikan Dasar diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal.
- (2) Jenis Pendidikan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pendidikan umum, terdiri atas:
 - a. SD/Dayah Ula, atau bentuk lain yang sederajat; dan
 - b. SMP/Dayah Wustha, atau bentuk lain yang sederajat.
- (3) Ketentuan mengenai prosedur dan tata cara penyelenggaraan Pendidikan Dasar diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 2
Peserta Didik
Pasal 38

- (1) Peserta Didik pada SD atau bentuk lain yang sederajat berusia paling rendah 6 (enam) tahun.
- (2) Peserta Didik pada SMP atau bentuk lain yang sederajat adalah lulusan SD atau bentuk lain yang sederajat.
- (3) Peserta Didik lulusan Pendidikan Dasar disyaratkan mampu membaca Al-Qur'an.

Bagian Keempat
Pendidikan Nonformal
Paragraf 1
Bentuk dan Program Pendidikan
Pasal 39

- (1) Satuan pendidikan nonformal berbentuk :
 - a. lembaga kursus;
 - b. lembaga pelatihan;
 - c. kelompok belajar;
 - d. sanggar kegiatan belajar;
 - d. PKBM; dan
 - e. satuan pendidikan yang sejenis.
- (2) Lembaga kursus dan lembaga pelatihan menyelenggarakan pendidikan bagi masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan, sikap dan kecakapan hidup untuk mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja, berusaha mandiri, dan/atau melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi.
- (3) Kelompok belajar menyelenggarakan kegiatan untuk menampung dan memenuhi kebutuhan belajar sekelompok masyarakat yang ingin belajar melalui jalur pendidikan nonformal.
- (4) Sanggar kegiatan belajar dan PKBM memfasilitasi penyelenggaraan berbagai program pendidikan nonformal untuk mewujudkan masyarakat gemar belajar.

Pasal 40

- (1) Program pendidikan nonformal meliputi :
 - a. PAUD;
 - b. pendidikan keaksaraan;
 - c. pendidikan kesetaraan;
 - d. pendidikan kecakapan hidup; dan

- e. pendidikan pemberdayaan perempuan.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara penyelenggaraan Pendidikan Nonformal diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 41

- (1) PAUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf a berfungsi meningkatkan kecakapan personal, kecakapan intelektual, kecakapan sosial, dan kecakapan vokasional untuk bekerja, berusaha dan/atau hidup mandiri.
- (2) Pendidikan kecakapan hidup dapat dilaksanakan secara integritasi dengan program pendidikan nonformal lainnya dan/atau tersendiri.

Pasal 42

- (1) Pendidikan keaksaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf b berfungsi memberikan kemampuan dasar membaca, menulis, berhitung, dan berkomunikasi dalam bahasa Indonesia kepada Peserta Didik yang dapat dimanfaatkan dalam kehidupan.
- (2) Pendidikan keaksaraan dilaksanakan terintegrasi dengan pendidikan kecakapan hidup.

Pasal 43

- (1) Pendidikan kesetaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf c berfungsi sebagai layanan jenjang Pendidikan Dasar dan pendidikan menengah pada jalur pendidikan nonformal meliputi program:
 - a. paket A berfungsi memberikan pendidikan umum setara SD; dan
 - b. paket B berfungsi memberikan pendidikan umum setara SMP.
- (2) Pendidikan kesetaraan dilaksanakan terintegrasi dengan pendidikan kecakapan hidup.

Pasal 44

- (1) Pendidikan kecakapan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf d berfungsi meningkatkan kecakapan personal, kecakapan intelektual, kecakapan sosial, dan kecakapan vokasional untuk bekerja, berusaha dan/atau hidup mandiri.
- (2) Pendidikan kecakapan hidup dapat dilaksanakan secara terintegrasi dengan program pendidikan nonformal lainnya dan/atau tersendiri.
- (3) Pendidikan pelatihan berfungsi untuk meningkatkan dan mengembangkan kemampuan Peserta Didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional sesuai dengan kebutuhan dunia kerja atau kebutuhannya untuk menjadi manusia produktif.

Pasal 45

- (1) Pendidikan pemberdayaan perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf e berfungsi meningkatkan kemampuan perempuan dalam pengembangan potensi diri, nilai, sikap dan etika perempuan agar mampu memperoleh hak dasar kehidupan yang setara dan adil secara gender dalam

kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

- (2) Pendidikan pemberdayaan perempuan meliputi:
 - a. peningkatan akses pendidikan bagi perempuan;
 - b. pencegahan terhadap pelanggaran hak dasar perempuan; dan
 - c. penyadaran terhadap harkat dan martabat perempuan.

Paragraf 2
Peserta Didik
Pasal 46

- (1) Peserta Didik pada lembaga kursus dan lembaga pelatihan terdiri dari masyarakat yang memerlukan bekal untuk mengembangkan diri, bekerja mencari nafkah dan/atau melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi.
- (2) Peserta Didik pada kelompok belajar dan PKBM terdiri dari masyarakat yang ingin belajar untuk mengembangkan diri, bekerja, dan/atau melanjutkan ke tingkat pendidikan yang lebih tinggi.
- (3) Peserta Didik pada pendidikan keaksaraan terdiri dari masyarakat usia 15 (lima belas) tahun keatas yang belum dapat membaca, menulis, berhitung dan/atau berkomunikasi dalam bahasa Indonesia.
- (4) Peserta Didik pada pendidikan kesetaraan Program Paket A terdiri dari anggota masyarakat yang menempuh pendidikan setara SD.
- (5) Peserta Didik pada pendidikan kesetaraan Program Paket B meliputi :
 - a. anggota masyarakat yang telah lulus program Paket A;
 - b. anggota masyarakat yang telah lulus SD atau sederajat; dan
 - c. anggota masyarakat yang pernah menempuh pendidikan SMP atau sederajat.

Bagian Kelima
Pendidikan Informal
Paragraf 1
Bentuk dan Program Pendidikan
Pasal 47

- (1) Pendidikan informal dilakukan keluarga dan/atau lingkungan yang berbentuk kegiatan pembelajaran secara mandiri dan sesuai dengan ajaran agama Islam.
- (2) Pendidikan informal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi program pendidikan yang dilakukan melalui media massa, pendidikan masyarakat melalui berbagai kegiatan sosial dan budaya, serta interaksi dengan alam.

Paragraf 2
Peserta Didik
Pasal 48

Peserta Didik pada pendidikan informal adalah masyarakat yang memenuhi syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Pengakuan Hasil Pendidikan Informal
Pasal 49

- (1) Hasil pendidikan informal diakui sama dengan pendidikan formal maupun nonformal setelah melalui ujian oleh lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten.
- (2) Ketentuan mengenai ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keenam
Pendidikan Bertaraf Internasional dan
Berbasis Keunggulan Kabupaten
Pasal 50

- (1) Masyarakat dapat mendirikan satuan PAUD dan Pendidikan Dasar yang bertaraf internasional.
- (2) Satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berbasis keunggulan Kabupaten yang didasarkan pada hasil identifikasi kebutuhan khusus masyarakat setempat.
- (3) Tata cara teknis pendirian dan peizinan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh
Pendidikan Keagamaan Islam
Paragraf 1
Jalur, Jenjang dan Jenis Pendidikan
Pasal 51

Pendidikan keagamaan Islam terdiri atas:

- a. Pendidikan Dayah/Pesantren;
- b. pendidikan Balee Seumeubeut;
- c. pendidikan TPQ; dan
- d. pendidikan diniyah.

Pasal 52

- (1) Pendidikan Dayah/Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf a bertujuan mengembangkan kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan santri untuk menjadi ahli ilmu agama Islam atau menjadi muslim yang memiliki keterampilan dan keahlian untuk membangun kehidupan yang islami dalam masyarakat.
- (2) Satuan Pendidikan Dayah/Pesantren terdiri atas:
 - a. Dayah Salafiah; dan
 - b. Dayah Terpadu/Modern.
- (3) Satuan Pendidikan Dayah/Pesantren dapat menyelenggarakan pendidikan formal maupun pendidikan nonformal.
- (4) Satuan Pendidikan Dayah/Pesantren dapat memberikan ijazah kepada lulusannya.
- (5) Satuan Pendidikan Dayah/Pesantren harus terakreditasi yang dilakukan oleh badan akreditasi yang dibentuk Pemerintah Aceh.

Pasal 53

- (1) Pendidikan Balee Seumeubeut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf b bertujuan terbentuknya Santri yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran Islam yang berwawasan luas, kritis, kreatif, inovatif, dan dinamis dalam

rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang beriman, bertaqwa, dan berakhlak mulia.

- (2) Pendidikan Balee Seumeubeut diselenggarakan pada jalur pendidikan nonformal.
- (3) Pendidikan Balee Seumeubeut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan pendidikan ilmu yang bersumber dari ajaran agama Islam pada jenjang usia di atas 12 (dua belas) tahun.
- (4) Kurikulum Pendidikan Balee Seumeubeut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan berpedoman pada kurikulum Pendidikan Dayah/Pesantren yang disesuaikan dengan karakteristik wilayah setempat.

Pasal 54

- (1) Pendidikan TPQ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf c bertujuan terbentuknya Santri yang memahami teknik dasar penguasaan pembacaan Al-Quran.
- (2) Pendidikan TPQ diselenggarakan pada jalur pendidikan nonformal.
- (3) Pendidikan TPQ sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan pendidikan ilmu yang bersumber dari ajaran agama Islam pada jenjang usia 4 (empat) sampai dengan 12 (dua belas) tahun.
- (4) Kurikulum Pendidikan TPQ sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan berpedoman pada kurikulum TPQ dan disesuaikan dengan karakteristik wilayah setempat.

Pasal 55

- (1) Pendidikan Diniyah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf d bertujuan terbentuknya Peserta Didik yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran Islam yang berwawasan luas, kritis, kreatif, inovatif, dan dinamis dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang beriman, bertaqwa, dan berakhlak mulia.
- (2) Pendidikan Diniyah diselenggarakan pada jalur:
 - a. Pendidikan Formal;
 - b. Pendidikan Nonformal; dan
 - c. Pendidikan Informal.
- (3) Pendidikan Diniyah Formal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a menyelenggarakan pendidikan ilmu yang bersumber dari ajaran agama Islam pada jenjang PAUD dan Pendidikan Dasar.
- (4) Kurikulum Pendidikan Diniyah Formal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan berpedoman pada kurikulum standar yang ditetapkan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama dan disesuaikan dengan Karakteristik Aceh.
- (5) Pendidikan Diniyah Formal dapat memberikan ijazah kepada lulusannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Penyelenggaraan dan Pengelolaan

Pasal 56

- (1) Pemerintah Kabupaten dapat memberi bantuan sumber daya pendidikan kepada pendidikan keagamaan Islam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai proses dan tata cara penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan Islam diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI
SATUAN PENDIDIKAN
Pasal 57

Setiap satuan pendidikan berhak:

- a. memperoleh dana operasional dan dana pemeliharaan pendidikan; dan
- b. merencanakan dan menyusun kurikulum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 58

Setiap satuan pendidikan berkewajiban untuk:

- a. menjamin pelaksanaan hak Peserta Didik untuk memperoleh pendidikan tanpa membedakan status sosial dari orang tua/wali Peserta Didik;
- b. memfasilitasi dan bekerjasama dengan Komite Sekolah/Dayah untuk menerapkan dan mengembangkan manajemen berbasis sekolah/dayah;
- c. menyusun dan melaksanakan SPM publik;
- d. melaksanakan SPM Pendidikan; dan
- e. melaksanakan kurikulum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PENGELOLAAN PENDIDIKAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 59

- (1) Pengelolaan pendidikan dilakukan oleh:
 - a. Pemerintah Kabupaten;
 - b. badan hukum penyelenggara satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan badan hukum penyelenggara satuan pendidikan pada jalur pendidikan nonformal; dan
 - c. satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan satuan pendidikan pada jalur pendidikan nonformal.
- (2) Pengelolaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat(1), orang dan badan hukum harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. mendapat izin operasional dari Bupati;
 - b. memiliki Nomor Pokok Sekolah Nasional yang dikeluarkan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan atas usulan satuan pendidikan.
- (3) Syarat memperoleh izin operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan.
- (4) Pengelolaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diarahkan pada :
 - a. pemerataan akses pendidikan dan pencapaian standar minimal mutu layanan pendidikan;
 - b. peningkatan mutu, relevansi dan daya saing pendidikan; dan
 - c. peningkatan efektivitas, efisiensi, akuntabilitas publik.

Pasal 60

- (1) Pengelolaan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 didasarkan pada program kerja dan anggaran tahunan yang disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Program kerja dan anggaran tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Pemerintah Kabupaten berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten (RPJMK) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten (RPJPK).
- (3) Program kerja dan anggaran tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh badan hukum penyelenggara satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan/atau badan hukum penyelenggara satuan pendidikan pada jalur pendidikan nonformal berdasarkan rencana strategis yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten (RPJMK) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten (RPJPK).

Bagian Kedua

Pengelolaan Oleh Pemerintah Kabupaten

Pasal 61

- (1) Bupati menetapkan kebijakan Kabupaten di bidang pendidikan dan bertanggung jawab atas pengelolaan pendidikan.
- (2) Kebijakan Kabupaten di bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam :
 - a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten;
 - b. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten; dan
 - c. peraturan perundang-undangan Kabupaten bidang pendidikan.
- (3) Kebijakan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengikat:
 - a. semua SKPK;
 - b. badan hukum penyelenggara satuan pendidikan;
 - c. satuan pendidikan yang belum berbadan hukum;
 - d. penyelenggara pendidikan formal, nonformal dan informal;
 - e. pendidik dan tenaga kependidikan;
 - f. komite sekolah/Dayah;
 - g. Peserta Didik;
 - h. orangtua/wali Peserta Didik;
 - i. masyarakat; dan
 - j. pihak-pihak lain yang terkait dengan pendidikan.

Pasal 62

- (1) Dinas bertanggung jawab mengarahkan, membimbing, mensupervisi, mengawasi, mengkoordinasikan, memantau, mengevaluasi, dan mengendalikan penyelenggara satuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sesuai dengan kebijakan nasional bidang pendidikan dan kebijakan Aceh/Kabupaten bidang pendidikan dalam kerangka pengelolaan sistem pendidikan nasional.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menyelenggarakan sekurang-kurangnya PAUD, Pendidikan Dasar, Pendidikan Nonformal;

- b. memfasilitasi penyelenggaraan PAUD, Pendidikan Dasar, Pendidikan Nonformal, Pendidikan Informal;
- c. mengkoordinasikan penyelenggaraan pendidikan, pembinaan, pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan, untuk pendidikan formal, nonformal dan informal yang diselenggarakan Pemerintah Kabupaten dan/atau masyarakat;
- d. menuntaskan program wajib belajar Pendidikan Dasar 9 (sembilan) tahun;
- e. menuntaskan program buta aksara;
- f. mendorong percepatan pencapaian target nasional bidang pendidikan di Kabupaten;
- g. mengkoordinasikan dan mensupervisi pengembangan kurikulum pendidikan; dan
- h. mengevaluasi penyelenggara dan pengelola satuan Pendidikan Dasar, dan jalur pendidikan nonformal untuk pengendalian dan penjaminan mutu pendidikan.

Pasal 63

Dinas bertanggung jawab melakukan pembinaan penjaminan mutu satuan pendidikan dan/atau program pendidikan, dengan berpedoman pada kebijakan nasional bidang pendidikan, standar nasional pendidikan dan pedoman penjaminan mutu yang diterbitkan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Pendidikan.

Pasal 64

- (1) Dinas bertanggung jawab mengembangkan dan melaksanakan sistem informasi manajemen pendidikan Kabupaten secara online dan berkualitas dengan sistem informasi manajemen pendidikan nasional yang dikembangkan Kementerian yang menangani urusan Pemerintahan di bidang Pendidikan.
- (2) Sistem informasi manajemen pendidikan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup data dan informasi pendidikan pada semua jalur, jenjang, jenis, satuan, program pendidikan.
- (3) Dinas mendorong satuan pendidikan untuk mengembangkan dan melaksanakan sistem informasi manajemen pendidikan sesuai dengan kewenangan.

Bagian Ketiga

Pengelolaan oleh Badan Hukum Penyelenggara Satuan Pendidikan Formal dan Pendidikan Nonformal

Pasal 65

- (1) Badan Hukum penyelenggara satuan pendidikan formal dan/atau badan hukum penyelenggara pendidikan nonformal bertanggung jawab terhadap pengelolaan satuan dan/atau program yang diselenggarakan.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menjamin ketersediaan sumber daya pendidikan secara teratur dan berkelanjutan bagi terselenggaranya pelayanan pendidikan sesuai dengan standar nasional pendidikan;
 - b. menjamin akses pelayanan pendidikan bagi Peserta Didik yang memenuhi syarat sampai batas daya tampung satuan pendidikan;

- c. mensupervisi dan membantu satuan dan/atau program pendidikan yang diselenggarakannya dalam melakukan penjaminan mutu dengan berpedoman pada kebijakan nasional bidang pendidikan, standar nasional pendidikan, dan pedoman penjaminan mutu yang diterbitkan Kementerian yang menangani urusan Pemerintahan di bidang Pendidikan;
 - d. memfasilitasi akreditasi satuan dan/atau program pendidikan oleh badan akreditasi sekolah tingkat Nasional/Aceh atau badan akreditasi nasional pendidikan nonformal dan/atau lembaga akreditasi lain yang diakui oleh Pemerintah/Pemerintah Aceh/Pemerintah Kabupaten; dan
 - e. membina, mengembangkan, dan mendayagunakan pendidik dan tenaga kependidikan yang berada di bawah binaan pengelola.
- (3) Ketentuan mengenai tanggung jawab badan hukum penyelenggara satuan pendidikan formal dan/atau badan hukum penyelenggara pendidikan nonformal terhadap pengelolaan satuan dan/atau program yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Pengelolaan oleh Satuan Pendidikan
Pasal 66

Pengelolaan oleh satuan pendidikan meliputi:

- a. perencanaan program;
- b. pengembangan kurikulum;
- c. penyelenggaraan pembelajaran;
- d. pendayagunaan pendidik dan tenaga kependidikan;
- e. pengelolaan sarana dan prasarana;
- f. penilaian hasil belajar;
- g. pengendalian;
- h. pelaporan; dan
- i. penyelenggaraan fungsi manajemen pendidikan lainnya sesuai dengan prinsip manajemen berbasis sekolah atau satuan pendidikan nonformal.

Pasal 67

- (1) Pengelolaan satuan PAUD atau Pendidikan Dasar dilaksanakan berdasarkan SPM dengan prinsip manajemen berbasis sekolah.
- (2) SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan berdasarkan SPM yang ditetapkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan.
- (3) Manajemen berbasis sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada prinsip kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan dan akuntabilitas.
- (4) Ketentuan mengenai SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII
KURIKULUM

Pasal 68

- (1) Kurikulum pada satuan Pendidikan Dasar dan jalur pendidikan nonformal dapat dikembangkan dengan standar yang lebih tinggi dari standar nasional pendidikan sesuai

dengan tuntutan dan kebutuhan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan.

- (2) Prinsip pengembangan kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. berbasis kompetensi, perkembangan, kebutuhan, kepentingan Peserta Didik dan lingkungan;
 - b. beragam dan terpadu;
 - c. tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya;
 - d. relevan dengan kebutuhan kehidupan;
 - e. menyeluruh dan berkesinambungan;
 - f. belajar sepanjang hayat; dan
 - g. seimbang antara kepentingan nasional, Aceh dan Kabupaten.
- (3) Ketentuan mengenai pedoman penyusunan dan pengembangan kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 69

- (1) Kurikulum PAUD dan Pendidikan Dasar mengacu pada standar nasional pendidikan dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten di bidang pendidikan.
- (2) Kurikulum pendidikan pada jalur pendidikan nonformal, pendidikan informal dan Pendidikan Dasar wajib dilaksanakan dengan memperhatikan:
 - a. berbasis keunggulan Kabupaten;
 - b. menggunakan standar nasional pendidikan, mengembangkan potensi dan keunggulan lokal; dan
 - c. muatan lokal yang dilaksanakan secara islami.
- (3) Kurikulum pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memuat mata pelajaran sebagai berikut:
 - a. Mata Pelajaran Inti:
 1. Pendidikan Agama Islam dan prakteknya, meliputi:
 - a) Aqidah Akhlak dan Budi Pekerti;
 - b) Fiqh; dan
 - c) Al-Quran dan Hadist.
 2. Pendidikan Kewarganegaraan;
 3. Matematika/berhitung;
 4. Ilmu Pengetahuan Alam;
 5. Ilmu Pengetahuan Sosial;
 6. Bahasa dan Sastra Indonesia;
 7. Bahasa Inggris;
 8. Bahasa Arab;
 9. Pendidikan Jasmani dan Olahraga; dan
 10. Sejarah Kebudayaan Islam.
 - b. Mata Pelajaran Muatan lokal, meliputi:
 1. Bahasa Aceh;
 2. Sejarah Aceh;
 3. Adat, Budaya, dan Kearifan Lokal; dan
 4. Pendidikan Keterampilan.
- (4) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib disusun oleh satuan pendidikan meliputi:
 - a. dokumen Kurikulum PAUD dinyatakan berlaku oleh Kepala Sekolah setelah mendapat pertimbangan dari Komite Sekolah/PAUD dan disahkan oleh Kepala Dinas;

- b. dokumen Kurikulum SD atau SMP dinyatakan berlaku oleh Kepala Sekolah setelah mendapat pertimbangan dari Komite Sekolah dan disahkan oleh Kepala Dinas.

BAB IX PENDIDIKAN ETIKA, KARAKTER DAN IDIOLOGI KEBANGSAAN

Pasal 70

- (1) Setiap satuan pendidikan, keluarga, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh adat bertanggung jawab mengembangkan pendidikan etika, karakter, dan idiologi kebangsaan bagi Peserta Didik.
- (2) Pengembangan pendidikan etika, karakter dan idiologi kebangsaan oleh satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajarkan atau dilaksanakan terintegrasi dengan mata pelajaran yang termuat dalam kerangka dan struktur kurikulum.
- (3) Pembelajaran pendidikan etika, karakter dan idiologi kebangsaan oleh satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam pelaksanaannya diatur dalam perangkat pembelajaran meliputi Silabus dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP).
- (4) Pengawasan dan pengendalian terhadap proses pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan melalui supervisi akademik dan manajerial.

BAB X PENDIDIKAN LINTAS SATUAN DAN JALUR PENDIDIKAN

Pasal 71

- (1) Peserta Didik SD, SMP, atau bentuk lain yang sederajat dapat:
 - a. pindah satuan atau program pendidikan sejenis;
 - b. mengambil program atau mata pelajaran pada jenis dan/atau jalur pendidikan yang sama, atau berbeda sesuai persyaratan akademik satuan pendidikan penerima.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara perpindahan Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 72

- (1) Peserta Didik SD, SMP, atau bentuk lain yang sederajat dapat mengambil mata pelajaran atau program pendidikan pada satuan pendidikan nonformal yang terakreditasi untuk memenuhi ketentuan kurikulum pendidikan formal yang bersangkutan.
- (2) Peserta Didik pada satuan pendidikan nonformal dapat mengambil mata pelajaran atau program pendidikan pada satuan pendidikan formal untuk memenuhi beban belajar pendidikan nonformal yang bersangkutan.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pengambilan mata pelajaran atau program pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XI
BAHASA PENGANTAR
Pasal 73

- (1) Bahasa pengantar dalam pendidikan menggunakan bahasa Indonesia.
- (2) Bahasa Aceh dapat dipergunakan sebagai bahasa pengantar dalam pendidikan.
- (3) Bahasa Asing dapat dipergunakan sebagai bahasa pengantar selain bahasa Indonesia untuk meningkatkan kemampuan Peserta Didik.

BAB XII
PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 74

Pendidik dan Tenaga Kependidikan harus memiliki kompetensi dan taat pada kode etik profesi.

Bagian Kedua
Pendidik
Pasal 75

Pendidik terdiri atas:

- a. guru;
- b. konselor;
- c. pamong belajar;
- d. widyaiswara;
- e. tutor;
- f. instruktur;
- g. fasilitator;
- h. teungku dayah; atau
- i. sebutan lainnya yang terlibat dalam penyelenggaraan proses pendidikan.

Paragraf 1
Syarat Guru dan Kepala Sekolah
Pasal 76

Untuk menjadi Guru harus memenuhi persyaratan:

- a. memiliki kualifikasi akademik sesuai dengan jenjang dan jenis pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. memiliki kompetensi profesional, pedagogik, kepribadian, dan sosial yang dibuktikan melalui hasil uji kompetensi;
- c. memiliki akhlak mulia dan mampu membaca Al-Quran;
- d. sehat jasmani dan rohani; dan
- e. bebas dari narkoba.

Pasal 77

- (1) Untuk menjadi Kepala Sekolah harus memenuhi persyaratan:
 - a. masa kerja paling kurang 8 (delapan) tahun sebagai Guru;
 - b. usia paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat pengangkatan sebagai Kepala Sekolah;
 - c. pangkat (golongan/ruang) paling rendah Penata (III/c);
 - d. memiliki sertifikat pendidik sebagai Guru;
 - e. memiliki kompetensi kepribadian, manajerial, kewirausahaan, supervisi, dan sosial yang dibuktikan melalui hasil uji kompetensi;

- f. kualifikasi pendidikan paling rendah S1(strata satu);
 - g. lulus pendidikan dan pelatihan khusus Kepala Sekolah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - h. mendapat pertimbangan dari Pengawas Sekolah; dan
 - i. sehat jasmani dan rohani.
- (2) Masa jabatan Kepala Sekolah paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk paling lama 4 (empat) tahun berikutnya.
 - (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), setiap saat dapat dievaluasi kinerjanya oleh pejabat yang berwenang.

Paragraf 3

Pengembangan Profesionalisme Pendidik

Pasal 78

- (1) Untuk meningkatkan mutu dan profesionalisme pendidik, Pemerintah Kabupaten berkewajiban membina dan memfasilitasi peningkatan mutu pendidik pada semua jenis dan jenjang pendidikan.
- (2) Pendidikan bagi Guru untuk seluruh jenjang pendidikan harus diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang bermutu dan terakreditasi.

Pasal 79

- (1) Pengembangan profesionalisme Guru pada tingkat TK/RA dan SD dilakukan melalui Kelompok Kerja Guru (KKG) yang tergabung di dalam organisasi gugus sekolah.
- (2) Pengembangan profesionalisme Guru pada tingkat SMP dilakukan melalui Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP).
- (3) Pengembangan profesionalisme Guru pembimbing dilakukan melalui Musyawarah Guru Pembimbing (MGP).
- (4) Pengembangan profesionalisme Guru dapat dilakukan melalui pendidikan S1 (strata satu) pada bidang studi yang berbeda atau melalui pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi di dalam atau luar negeri.
- (5) Untuk memenuhi kebutuhan Guru sekolah kejuruan, Guru yang berminat dapat mengambil program S1 (strata satu) plus kejuruan.
- (6) Pengembangan profesionalisme Kepala Sekolah dilakukan melalui Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S).
- (7) Pengembangan profesionalisme teungku dayah dilakukan melalui Dinas.
- (8) Pengembangan profesionalisme Guru selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) dapat pula dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan pengembangan Guru.

Paragraf 4

Tugas dan Tanggung Jawab

Pasal 80

- (1) Kepala Sekolah dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab, pada satuan Pendidikan Dasar dibantu oleh beberapa Wakil Kepala Sekolah sesuai kebutuhan satuan pendidikan.
- (2) Kepala Sekolah dan pengelola PKBM bertanggung jawab atas penyelenggaraan kegiatan pendidikan, administrasi, membina pendidik dan tenaga kependidikan, mendayagunakan serta memelihara sarana dan prasarana pendidikan.

- (3) Kepala Sekolah dan pengelola PKBM bertanggung jawab atas pelaksanaan program wajib belajar pada satuan pendidikan yang dipimpinnya.
- (4) Kepala Sekolah mendorong terlaksananya jam wajib belajar di luar jam sekolah dan budaya membaca bagi Peserta Didik.

Pasal 81

- (1) Pertanggung jawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (2) dan ayat (3) disampaikan secara periodik kepada Kepala Dinas.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata cara pertanggung jawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 82

- (1) Kepala Sekolah/PKBM wajib melarang segala bentuk promosi barang dan/atau jasa di lingkungan sekolah atau tempat belajar mengajar yang cenderung mengarah kepada komersialisasi pendidikan.
- (2) Kepala Sekolah/ PKBM wajib melarang kegiatan yang dianggap merusak citra sekolah dan demoralisasi Peserta Didik.

Pasal 83

- (1) Kepala Sekolah dan pengelola PKBM wajib mewujudkan kondisi kerja yang kondusif bagi terselenggaranya kegiatan belajar mengajar dan mendorong terlaksananya program Usaha Kesehatan Sekolah dalam rangka terciptanya kawasan, sekolah yang bersih, aman, nyaman, hijau dan warga sekolah yang bersih, tertib, sehat dan kekeluargaan.
- (2) Kepala Sekolah wajib melaksanakan program Usaha Kesehatan Sekolah yang merupakan wahana belajar mengajar untuk meningkatkan kemampuan hidup sehat, derajat kesehatan Peserta Didik dan menciptakan lingkungan yang sehat sehingga mendorong pertumbuhan dan perkembangan Peserta Didik yang harmonis dan optimal.
- (3) Kepala Sekolah dan pengelola PKBM wajib melarang dan mengawasi Peserta Didik, pendidik, dan tenaga kependidikan terhadap penggunaan minuman beralkohol dan penyalahgunaan narkoba serta psikotropika.

Pasal 84

- (1) Kepala Sekolah yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 dan Pasal 83 dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; atau
 - c. pemberhentian dari jabatan.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Tenaga Kependidikan
Pasal 85

Tenaga Kependidikan meliputi tenaga yang berhubungan langsung dengan pengelolaan pendidikan, terdiri atas:

- a. pimpinan satuan pendidikan;
- b. pengawas;
- c. peneliti;
- d. pustakawan;
- e. laboran;
- f. petugas media; dan
- g. teknisi.

Paragraf 1
Syarat Pengawas Sekolah
Pasal 86

- (1) Untuk menjadi pengawas sekolah harus memenuhi persyaratan:
 - a. telah berpengalaman sebagai Guru paling kurang 10 (sepuluh) tahun atau berpengalaman sebagai Kepala Sekolah paling kurang 4 (empat) tahun;
 - b. kualifikasi pendidikan paling rendah S1 (strata satu) dalam rumpun mata pelajaran yang relevan;
 - c. pangkat (golongan/ruang) paling rendah Penata (III/c);
 - d. batas usia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun pada saat diangkat menjadi pengawas; dan
 - e. memiliki sertifikat kelulusan pelatihan khusus pengawas yang dilaksanakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Aceh.
- (2) Pengangkatan pengawas harus sesuai dengan pengalaman sebagai Guru atau Kepala Sekolah pada jenjang satuan pendidikan calon pengawas yang bersangkutan.

Paragraf 2
Pengembangan Profesionalisme Tenaga Kependidikan
Pasal 87

- (1) Pengembangan profesionalisme pengawas sekolah dilakukan melalui Kelompok Kerja Pengawas Sekolah (KKPS).
- (2) Pengembangan profesionalisme tenaga kependidikan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan pengembangan tenaga kependidikan.

Pasal 88

Untuk meningkatkan mutu dan profesionalisme Tenaga Kependidikan, Pemerintah Kabupaten berkewajiban membina dan memfasilitasi peningkatan mutu Tenaga Kependidikan.

BAB XIII
PRASARANA DAN SARANA
Pasal 89

- (1) Setiap penyelenggara satuan pendidikan wajib menyediakan prasarana dan sarana yang memadai untuk keperluan pendidikan sesuai pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional, dan kejiwaan Peserta Didik.

- (2) Pengadaan prasarana dan sarana yang diperlukan dalam penyelenggaraan pendidikan dilakukan Pemerintah Kabupaten dan masyarakat dalam rangka mencapai standar nasional pendidikan secara bertahap melalui tahapan SPM.
- (3) Pendaaygunaan prasarana dan sarana pendidikan sesuai tujuan dan fungsinya menjadi tanggung jawab penyelenggara dan/atau pengelola satuan pendidikan.

Pasal 90

- (1) Pemerintah Kabupaten bertanggung jawab menyediakan prasarana dan sarana yang memadai pada satuan pendidikan yang dikelola Pemerintah Kabupaten.
- (2) Pemerintah Kabupaten dapat memberikan bantuan prasarana dan sarana pendidikan pada penyelenggara satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat.
- (3) Bupati menetapkan standar prasarana dan sarana minimal pada satuan PAUD, Pendidikan Dasar dan pendidikan nonformal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 91

- (1) Bupati dapat memberikan penghargaan atau kemudahan kepada masyarakat dan/atau pelaku usaha yang memberikan bantuan prasarana dan sarana pendidikan.
- (2) Pemberian penghargaan atau kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 92

- (1) Prasarana pendidikan berupa bangunan gedung harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis sesuai fungsinya.
- (2) Ketentuan persyaratan bangunan gedung pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Bangunan Gedung.

Pasal 93

Penghapusan prasarana dan sarana pendidikan pada satuan PAUD, Pendidikan Dasar dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan Pemerintah Kabupaten dan masyarakat dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV

EVALUASI DAN SERTIFIKASI

Bagian Kesatu

Evaluasi

Pasal 94

- (1) Setiap lembaga dan program pendidikan pada jalur pendidikan formal dan pendidikan nonformal untuk semua jenjang, satuan, dan jenis pendidikan wajib melakukan evaluasi pendidikan.
- (2) Evaluasi dilakukan dalam rangka pengendalian mutu pendidikan yang dilakukan sebagai bentuk akuntabilitas

penyelenggaraan pendidikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

- (3) Evaluasi Peserta Didik, pendidik, tenaga kependidikan, lembaga, dan program pendidikan pada jalur pendidikan formal dan pendidikan nonformal untuk semua jenjang, satuan, dan jenis pendidikan.

Pasal 95

- (1) Evaluasi hasil belajar Peserta Didik dilaksanakan pendidik untuk memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil belajar Peserta Didik secara berkesinambungan.
- (2) Evaluasi Peserta Didik, pendidik, tenaga kependidikan, lembaga, dan program pendidikan pada jalur pendidikan formal dan pendidikan nonformal dilakukan Pemerintah Kabupaten dan/atau lembaga mandiri secara berkala, menyeluruh, transparan, dan sistematis untuk menilai pencapaian standar nasional pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan kepada Bupati.

Pasal 96

- (1) Lembaga mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (2) dapat melakukan fungsinya setelah mendapatkan persetujuan Bupati.
- (2) Ketentuan mengenai lembaga mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Sertifikasi

Pasal 97

- (1) Sertifikat berbentuk ijazah dan sertifikat kompetensi.
- (2) Ijazah diberikan kepada Peserta Didik sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan setelah lulus ujian yang diselenggarakan satuan pendidikan yang terakreditasi.
- (3) Sertifikat kompetensi diberikan penyelenggara satuan pendidikan dan lembaga pelatihan kepada Peserta Didik dan masyarakat sebagai pengakuan terhadap kompetensi untuk melakukan pekerjaan tertentu setelah lulus ujian kompetensi yang diselenggarakan satuan pendidikan terakreditasi atau lembaga sertifikasi.
- (4) Ketentuan mengenai sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan standar nasional pendidikan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV

PENDANAAN

Bagian Kesatu

Pasal 98

- (1) Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama Pemerintah, Pemerintah Aceh, Pemerintah Kabupaten dan Masyarakat.

Bagian Keempat
Pengelolaan Dana Pendidikan
Pasal 102

- (1) Bupati berwenang dalam pengelolaan dana pendidikan yang berasal dari APBK, Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- (2) Bupati dapat melimpahkan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada SKPK terkait dalam perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban serta pengawasan keuangan pendidikan.
- (3) Satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Kabupaten berwenang dalam pengelolaan dana pendidikan yang menjadi tanggung jawabnya.
- (4) Satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat atau badan hukum penyelenggara satuan pendidikan berwenang dalam pengelolaan dana pendidikan yang menjadi tanggung jawabnya.
- (5) Pengelolaan dana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dilaksanakan berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik.
- (6) Ketentuan mengenai pengelolaan dana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XVI
PEMBUKAAN, PENGGABUNGAN, DAN
PENUTUPAN LEMBAGA PENDIDIKAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 103

Pemerintah Kabupaten dapat melaksanakan pembukaan, penggabungan, dan penutupan satuan pendidikan pada PAUD, Pendidikan Dasar dan pendidikan nonformal.

Bagian Kedua
Pembukaan
Pasal 104

- (1) Setiap pembukaan satuan PAUD, Pendidikan Dasar, dan pendidikan nonformal wajib memiliki izin penyelenggaraan pendidikan.
- (2) Mekanisme pemberian izin operasional penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui hasil studi kelayakan.
- (3) Izin operasional penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku selama penyelenggaraan pendidikan berlangsung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Izin penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat dipindahtangankan dengan cara dan/atau dalam bentuk apapun.

Bagian Ketiga
Penggabungan
Pasal 105

- (1) Penggabungan satuan PAUD, Pendidikan Dasar dan pendidikan nonformal dilakukan setelah memenuhi persyaratan.
- (2) Ketentuan mengenai prosedur penggabungan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian keempat
Penutupan
Pasal 106

- (1) Satuan PAUD, Pendidikan Dasar dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan Pemerintah Kabupaten dan/atau masyarakat yang tidak memenuhi persyaratan dapat ditutup.
- (2) Satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah ditutup dilarang melaksanakan kegiatan belajar mengajar.
- (3) Pimpinan satuan pendidikan yang telah ditutup tetapi tetap menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (4) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah tindak pidana pelanggaran.
- (5) Ketentuan mengenai prosedur penutupan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Lembaga Pendidikan Asing
Pasal 107

- (1) Lembaga pendidikan asing dapat menyelenggarakan PAUD, Pendidikan Dasar dan pendidikan nonformal di Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Satuan PAUD dan Pendidikan Dasar yang diselenggarakan lembaga pendidikan asing wajib memberikan pendidikan agama Islam, bahasa Indonesia, kewarganegaraan dan muatan lokal bagi peserta didik.
- (3) Lembaga pendidikan asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan lembaga pendidikan yang ada di Kabupaten, dan harus mengikutsertakan pendidik dan tenaga kependidikan yang berasal dari Kabupaten.

Pasal 108

Satuan pendidikan yang diselenggarakan perwakilan negara asing yang berlokasi di luar wilayah kedutaan besar, pelaksanaannya harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVII
PENJAMINAN MUTU
Pasal 109

- (1) Setiap satuan PAUD, Pendidikan Dasar dan pendidikan nonformal wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan.
- (2) Penjaminan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memenuhi atau melampaui standar nasional pendidikan.
- (3) Penjaminan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu badan dengan tugas dan fungsi terkait secara bertahap, sistematis, dan terencana dalam suatu program penjaminan mutu yang memiliki target dan kerangka waktu yang jelas.

Pasal 110

Bupati berkewajiban melakukan pembinaan penjaminan mutu satuan pendidikan pada PAUD, Pendidikan Dasar dan pendidikan nonformal serta dapat bekerja sama dengan Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan.

BAB XVIII
PERAN SERTA MASYARAKAT
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 111

- (1) Peran serta masyarakat dalam pendidikan meliputi peran serta perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan, pengelolaan, dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat sebagai sumber, pelaksana, dan pengguna hasil pendidikan.
- (3) Peran serta masyarakat dalam pengelolaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian penyelenggaraan pendidikan.
- (4) Peran serta masyarakat dalam pengendalian mutu pelayanan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup partisipasi dalam perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan yang dilaksanakan melalui MPD dan Komite Sekolah pada satuan PAUD, Pendidikan Dasar, dan pendidikan nonformal.
- (5) Ketentuan mengenai pelaksanaan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 112

- (1) Peran serta perseorangan, keluarga dan kelompok sebagai sumber pendidikan dapat berupa kontribusi pendidik dan tenaga kependidikan, dana, prasarana, dan sarana dalam penyelenggaraan pendidikan, dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan kepada satuan pendidikan.

- (2) Peran serta organisasi profesi sebagai sumber pendidikan dapat berupa penyediaan tenaga ahli dalam bidangnya dan narasumber dalam penyelenggaraan pendidikan formal, pendidikan nonformal dan pendidikan informal.
- (3) Peran serta pengusaha sebagai sumber pendidikan dapat berupa penyediaan fasilitas prasarana dan sarana pendidikan, dana pendidikan, beasiswa, dan narasumber dalam penyelenggaraan pendidikan formal, pendidikan nonformal dan pendidikan informal.
- (4) Peran serta organisasi kemasyarakatan sebagai sumber pendidikan dapat berupa pemberian beasiswa, dan narasumber dalam penyelenggaraan pendidikan formal, pendidikan nonformal dan pendidikan informal.

Pasal 113

- (1) Peran serta perseorangan, keluarga atau kelompok sebagai pelaksana pendidikan dapat berupa partisipasi dalam pengelolaan pendidikan.
- (2) Peran serta organisasi profesi sebagai pelaksana pendidikan dapat berupa pembentukan lembaga evaluasi dan/atau lembaga akreditasi mandiri.
- (3) Dunia usaha/dunia industri sebagai pelaksana pendidikan berperan serta dalam menerima Peserta Didik dan/atau tenaga pendidik asal sekolah Kabupaten dalam pelaksanaan sistem magang, pendidikan sistem ganda, dan/atau kerjasama produksi dengan satuan pendidikan sebagai institusi pasangan.
- (4) Peran serta organisasi kemasyarakatan sebagai pelaksana pendidikan dapat berupa penyelenggara, pengelolaan, pengawasan, dan pembinaan satuan pendidikan.

Pasal 114

Peran serta dunia usaha/dunia industri sebagai pengguna hasil pendidikan dapat berupa kerjasama dengan satuan pendidikan dalam kerjasama pengembangan jaringan informasi.

Pasal 115

- (1) Untuk peningkatan mutu dan relevansi program pendidikan, Pemerintah Kabupaten bersama pelaku usaha dan/atau dunia industri dan/atau asosiasi profesi dapat membentuk Forum Koordinasi Konsultasi dan Kerjasama.
- (2) Pembentukan Forum Koordinasi Konsultasi dan Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua

MPD

Pasal 116

- (1) MPD merupakan wadah peran serta masyarakat dalam peningkatan mutu layanan pendidikan yang meliputi perencanaan, pengawasan dan evaluasi program pendidikan.
- (2) MPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai lembaga mandiri berkedudukan di Calang.

Pasal 117

(1) MPD berwenang:

- a. memberikan pendapat dan pertimbangan dalam menyusun rancangan anggaran pendidikan Kabupaten;
- b. menyusun rancangan konsep pedoman penilaian dan kompetensi dasar tenaga kependidikan, pembinaan kurikulum dan proses belajar mengajar;
- c. mengawasi dan menjaga mutu pendidikan yang mengacu pada standar mutu nasional dan karakteristik keistimewaan Aceh;
- d. melakukan pengawasan materi buku pelajaran serta aspek-aspek lain yang berkaitan dengan peningkatan mutu pendidikan dan pembinaan akhlak sesuai dengan tuntutan Syari'at Islam;
- e. menyusun rancangan konsep pedoman pelaksanaan Syari'at Islam di sekolah;
- f. ikut serta memberi saran dan pendapat terhadap penyusunan Qanun dan/atau ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan pendidikan; dan
- g. memfasilitasi penyelesaian perselisihan antara masyarakat dengan penyelenggara kependidikan.

(2) MPD mempunyai fungsi/tugas:

- a. mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan;
- b. memotivasi orang tua dan masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan;
- c. menampung dan menganalisa aspirasi, ide, tuntutan dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat;
- d. mendorong sinergisitas peran masyarakat, Pemerintah Kabupaten dan DPRK berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu;
- e. melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan dan keluaran pendidikan;
- f. melaksanakan penelitian dan pendataan kondisi pendidikan dalam rangka perumusan konsep-konsep kebijakan penyelenggaraan pendidikan;
- g. menyerap aspirasi dan saran-saran masyarakat untuk kemajuan dan pengembangan pendidikan;
- h. memberikan pendapat, saran dan pertimbangan kepada Pemerintah Kabupaten dan/atau DPRK mengenai kebijakan penyelenggaraan pendidikan;
- i. mendorong pembentukan komite-komite sekolah di setiap satuan pendidikan, baik yang belum terbentuk maupun yang telah habis masa jabatannya; dan
- j. melakukan pembinaan dan pendampingan terhadap Komite Sekolah atau Dayah/Pesantren.

Pasal 118

- (1) Kepengurusan MPD terdiri dari Pimpinan dan Anggota yang

berjumlah 13 (tiga belas) orang.

- (2) Masa kepengurusan MPD selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk masa periode berikutnya.
- (3) Kepengurusan MPD ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Pergantian dan pemilihan serta pengangkatan pengurus MPD diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Komite Sekolah/Pendidikan Nonformal
Pasal 119

- (1) Komite sekolah/pendidikan nonformal atau nama lain yang sejenis merupakan wadah peran serta masyarakat dalam peningkatan mutu layanan pendidikan meliputi perencanaan, pengawasan dan evaluasi program pendidikan pada satuan PAUD, Pendidikan Dasar dan pendidikan nonformal.
- (2) Komite sekolah/pendidikan nonformal atau nama lain yang sejenis berperan memberikan pertimbangan, saran dan dukungan tenaga, prasarana dan sarana serta pengawasan penyelenggaraan pendidikan pada satuan PAUD, Pendidikan Dasar dan pendidikan nonformal.
- (3) Komite sekolah/pendidikan nonformal atau nama lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada satuan PAUD, Pendidikan Dasar, dan pendidikan nonformal bersifat mandiri dan tidak mempunyai hubungan hierarki dengan Pemerintah, Pemerintah Aceh, Pemerintah Kabupaten dan MPD.
- (4) Komite sekolah wajib dibentuk pada satu satuan pendidikan formal dan nonformal atau nama lain yang sejenis.
- (5) Kepengurusan dan keanggotaan komite sekolah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (6) Masa jabatan komite sekolah/pendidikan nonformal adalah 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali dalam 1 (satu) kali masa jabatan.
- (7) Dalam pengambilan keputusan komite sekolah wajib mengkoordinasikan dengan seluruh orang tua murid.

Bagian Keempat
Penghargaan
Pasal 120

- (1) Bupati dapat memberikan penghargaan kepada masyarakat yang berjasa di bidang pendidikan.
- (2) Ketentuan mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIX
KERJASAMA
Pasal 121

- (1) Penyelenggara dan/atau pengelola pendidikan dapat melakukan kerjasama dengan lembaga pendidikan dan/atau dunia usaha/dunia industri dan/atau asosiasi profesi dalam negeri dan/atau luar negeri.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka meningkatkan mutu, relevansi, dan pelayanan pendidikan.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat(1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XX
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 122

- (1) Pemerintah Kabupaten, MPD, Komite Sekolah/Pendidikan Nonformal atau nama lain yang sejenis melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan pada PAUD, Pendidikan Dasar, pendidikan nonformal sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip profesional, transparan dan akuntabel.

Pasal 123

Pengendalian penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan merupakan kewenangan Bupati yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kepala Dinas.

BAB XXI
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 124

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten mempunyai kewenangan untuk melaksanakan penyidikan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Qanun ini.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya pelanggaran;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pelanggaran dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Penyidik Pegawai Negeri Sipil tidak berwenang melakukan penangkapan dan penahanan.
- (4) Penyidikan pegawai negeri sipil membuat berita acara setiap tindakan tentang:
 - a. pemeriksaan tersangka;
 - b. pemasukan rumah;
 - c. penyitaan benda;
 - d. pemeriksaan surat;
 - e. pemeriksaan saksi;
 - f. pemeriksaan di tempat kejadian;

- g. mengirimkan berkasnya kepada Pengadilan Negeri dan tembusannya kepada Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia.

BAB XXII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 125

Semua ketentuan mengenai penyelenggaraan pendidikan yang telah ada sebelum ditetapkan Qanun ini, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Qanun ini.

BAB XXIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 126

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Aceh Jaya.

Ditetapkan di Calang
pada tanggal 24 Juni 2019 M
20 Syawal 1440 H

BUPATI ACEH JAYA,

Dto

T. IRFAN TB

Diundangkan di Calang
pada tanggal 24 Juni 2019 M
20 Syawal 1440 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH JAYA,

Dto

MUSTAFA

PENJELASAN
ATAS
QANUN KABUPATEN ACEH JAYA
NOMOR 6 TAHUN 2019
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

I. UMUM

Manusia membutuhkan pendidikan dalam kehidupannya. Pendidikan merupakan usaha sadar agar manusia dapat mengembangkan potensi dirinya melalui proses pembelajaran dan/atau cara lain yang dikenal dan diakui oleh masyarakat. Pasal 31 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan dan menegaskan bahwa Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional untuk meningkatkan keimanan dan ketaqwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan negara yang diatur dengan Undang-Undang.

Kehidupan masyarakat Kabupaten Aceh Jaya yang berlandaskan syariat Islam dan keistimewaan dalam kehidupan beragama, adat, pendidikan, dan peran ulama dalam penetapan kebijakan telah memberi inspirasi utama dalam penyelenggaraan pendidikan, tidak saja dalam rangka sistem pendidikan nasional, tapi juga dalam pelaksanaan kekhususan tersebut.

Reformasi pendidikan di Kabupaten Aceh Jaya merupakan faktor penting untuk memungkinkan peningkatan pendapatan dan penciptaan lapangan kerja. Demikian juga, konflik yang panjang dan ketidakstabilan politik yang baru saja berakhir telah menyebabkan kerusakan yang besar terhadap pendidikan dan infrastruktur sosial lainnya. Sumber daya tambahan yang tersedia berkaitan dengan upaya pemulihan dan rehabilitasi Aceh pasca tsunami dan resolusi konflik memberikan sebuah landasan untuk menggunakan pendidikan sebagai katalis utama dalam pengembangan sosial dan ekonomi.

Dengan ditetapkannya UUPA, perbaikan mutu pendidikan menjadi sangat strategis, lebih lagi dengan pemberian perhatian yang tinggi pada sektor ini sebagaimana diamanatkan dalam UUPA, Kabupaten Aceh Jaya memerlukan suatu arahan strategis jangka panjang dalam bidang pendidikan. Demikian pula Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh, juga menekankan perlunya perhatian besar terhadap pendidikan. Keistimewaan yang diberikan kepada Kabupaten Aceh Jaya yang merupakan wilayah dari Aceh adalah kewenangan khusus untuk menyelenggarakan kehidupan beragama, adat, pendidikan, dan peran ulama dalam penetapan kebijakan Kabupaten.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan pendidikan yang mencakup pendidikan dasar dan pendidikan non formal. Oleh karena itu sebagai implementasi dan kewenangan yang telah didelegasikan tersebut maka perlu dibentuk sebuah Qanun tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Aceh Jaya.

Gerakan reformasi di Indonesia secara umum menuntut diterapkannya prinsip demokrasi, desentralisasi, keadilan dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam hubungannya

dengan pendidikan, prinsip-prinsip tersebut akan memberikan dampak yang mendasar pada kandungan proses dan manajemen sistem pendidikan. Selain itu, ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang pesat dan memunculkan tuntutan baru dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam sistem pendidikan, tuntutan tersebut termasuk pembaharuan sistem pendidikan. Tujuan pembaharuan sistem pendidikan agar dapat memberdayakan semua masyarakat Indonesia pada umumnya dan masyarakat Kabupaten Aceh Jaya pada khususnya, berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan pro aktif menjawab tantangan zaman selalu berubah, dan dapat mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi Peserta Didik agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa kepada Allah SWT, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta tanggung jawab.

Dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan nasional sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa baik di tingkat nasional maupun internasional, Pemerintah Kabupaten dan masyarakat bertekad untuk menghasilkan sumber daya manusia berkualitas melalui pendidikan yang bermutu sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta imtak, sehingga mampu menjawab berbagai tantangan zaman yang selalu berubah. Oleh karena itu upaya yang dilakukan adalah melalui peningkatan mutu pendidikan dan pemerataan pendidikan.

Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya menetapkan Qanun tentang Penyelenggaraan Pendidikan sebagai komitmen untuk mencerdaskan kehidupan dan penghidupan masyarakat menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya adalah: (a) mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh masyarakat Kabupaten Aceh Jaya; (b) membantu dan memfasilitasi pengembangan potensi anak secara utuh sejak usia dini sampai akhir hayat dalam rangka mewujudkan masyarakat belajar; (c) meningkatkan kesiapan masukan dan kualitas proses pendidikan untuk mengoptimalkan pembentukan kepribadian bangsa yang bermoral; (d) meningkatkan keprofesionalan dan akuntabilitas lembaga pendidikan sebagai pusat pembudayaan ilmu pengetahuan, keterampilan, pengalaman, sikap, dan nilai berdasarkan standar nasional dan internasional; (e) memberdayakan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan.

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, strategi yang dilakukan dalam pembangunan di bidang pendidikan, adalah: (a) pelaksanaan pendidikan agama Islam serta akhlak mulia; (b) pengembangan dan pelaksanaan kurikulum yang mengacu pada pengembangan struktur kurikulum tingkat nasional, dan pengembangan muatan lokal pada tingkat daerah serta pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan; (c) proses pembelajaran yang mendidik dan dialogis; (d) evaluasi, akreditasi, dan sertifikasi pendidikan yang memberdayakan; (e) peningkatan keprofesionalan pendidikan dan tenaga kependidikan; (f) penyediaan sarana belajar yang mendidik (memadai); (g) pembiayaan pendidikan yang sesuai dengan prinsip pemerataan dan keadilan; (h) penyelenggaraan pendidikan yang terbuka dan merata; (i) pelaksanaan wajib belajar; (j) pelaksanaan otonomi manajemen pendidikan; (k) pemberdayaan peran serta masyarakat; (l) pusat pembudayaan dan pembangunan masyarakat; (m) pelaksanaan pengawasan dalam sistem pendidikan nasional.

Melalui langkah-langkah strategis tersebut, diharapkan tujuan pendidikan dapat terwujud secara efektif dengan melibatkan berbagai pihak secara aktif dalam penyelenggaraan pendidikan. Untuk mewujudkan tujuan dan strategi dalam penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan, diperlukan pengaturan agar terpenuhi hak-hak dan kewajiban yang mendasar bagi warga masyarakat di bidang pendidikan. Oleh sebab itu, diperlukan Qanun sebagai landasan hukum bagi semua unsur yang terkait dengan pendidikan, serta mengikat semua pihak baik Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya maupun masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “keislaman” adalah penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten berdasarkan pada ajaran agama Islam.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kebangsaan” adalah penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten berdasarkan pada falsafah bangsa Indonesia, yaitu Pancasila.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “keacehan” adalah penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten berdasarkan pada nilai-nilai sosial budaya masyarakat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “kebenaran” adalah penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten harus mementingkan nilai kebenaran.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “kemanusiaan” adalah penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten harus mementingkan nilai-nilai kemanusiaan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “keadilan” adalah penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten harus adil.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “kemanfaatan” adalah penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten harus mengenai hal-hal yang bermanfaat bagi masyarakat.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “keterjangkauan” adalah penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten harus relatif murah sehingga terjangkau bagi masyarakat yang kurang beruntung.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “keterbukaan” adalah penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten harus dilaksanakan secara terbuka.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “profesionalitas” adalah penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten harus dilaksanakan secara profesional.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “keteladanan” adalah penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten harus menjadi teladan bagi semua pihak yang terkait dengan pendidikan.

Huruf l

Yang dimaksud dengan “nondiskriminasi” adalah penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten tidak membeda-bedakan asal dan kedudukan seseorang.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Huruf a

Yang dimaksud dengan “bermutu” adalah pendidikan yang menghasilkan lulusan Peserta Didik yang memiliki sikap, pengetahuan dan ketrampilan sebagaimana diamanatkan dalam standar nasional pendidikan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “terpadu” adalah antara sistem pendidikan nasional dengan sistem Aceh dan Kabupaten yang islami tidak terpisah tetapi merupakan suatu keterpaduan antara keduanya, yang satu merupakan bagian dari yang lain.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “sumber daya pendidikan” adalah pendukung dan penunjang penyelenggaraan pendidikan yang berwujud tenaga, pemikiran, dana, serta prasarana dan sarana.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

- Yang dimaksud dengan "pendidikan umum" adalah pendidikan untuk memperluas pengetahuan, mengembangkan keterampilan

hidup yang bersifat universal, dan membentuk kepribadian Peserta Didik.

- Yang dimaksud dengan “pendidikan kejuruan” adalah pendidikan pada jenjang pendidikan menengah yang mengutamakan pengembangan kemampuan siswa untuk melaksanakan jenis pekerjaan tertentu.
- Yang dimaksud dengan “pendidikan akademik” adalah pendidikan yang dimaksudkan terutama untuk menguasai, menerapkan, mengembangkan, atau menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
- Yang dimaksud dengan “pendidikan profesi” adalah pendidikan yang diarahkan pada penguasaan dan penerapan keahlian pada profesi tertentu.
- Yang dimaksud dengan “pendidikan vokasi” adalah pendidikan yang diarahkan pada penguasaan keterampilan/keahlian tertentu.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat (1)

- Yang dimaksud dengan “kecakapan intelektual” adalah kecakapan yang mencakup kecakapan terhadap penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni sesuai dengan bidang yang dipelajari, berpikir kritis dan kreatif, kecakapan melakukan penelitian dan percobaan-percobaan dengan pendekatan ilmiah.
- Yang dimaksud dengan “kecakapan sosial” adalah kecakapan yang mencakup kecakapan dalam hidup berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, kecakapan bekerjasama dengan sesama, kecakapan dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan, empati atau tenggang rasa, kepemimpinan dan tanggung jawab sosial.
- Yang dimaksud dengan “kecakapan vokasional” adalah kecakapan yang mencakup kecakapan dalam memilih bidang pekerjaan, mengelola pekerjaan, mengembangkan profesionalitas dan produktivitas kerja dan kode etik bersaing dalam melakukan pekerjaan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “data dan informasi pendidikan” adalah data dan informasi tentang lembaga pendidikan, tenaga pendidik dan kependidikan, Peserta Didik, sarana dan prasarana, anggaran, kurikulum dan lain-lainnya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66
Cukup jelas.
Pasal 67
Cukup jelas.
Pasal 68
Cukup jelas.
Pasal 69
Cukup jelas.
Pasal 70
Cukup jelas.
Pasal 71
Cukup jelas.
Pasal 72
Cukup jelas.
Pasal 73
Cukup jelas.
Pasal 74
Cukup jelas.
Pasal 75
Cukup jelas.
Pasal 76
Cukup jelas.
Pasal 77
Cukup jelas.
Pasal 78
Cukup jelas.
Pasal 79
Cukup jelas.
Pasal 80
Cukup jelas.
Pasal 81
Cukup jelas.
Pasal 82
Cukup jelas.
Pasal 83
Cukup jelas.
Pasal 84
Cukup jelas.
Pasal 85
Cukup jelas.
Pasal 86
Cukup jelas.
Pasal 87
Cukup jelas.
Pasal 88
Cukup jelas.
Pasal 89
Cukup jelas.
Pasal 90
Cukup jelas.
Pasal 91
Cukup jelas.
Pasal 92
Cukup jelas.
Pasal 93
Cukup jelas.

Pasal 94
Cukup jelas.
Pasal 95
Cukup jelas.
Pasal 96
Cukup jelas.
Pasal 97
Cukup jelas.
Pasal 98
Cukup jelas.
Pasal 99
Cukup jelas.
Pasal 100
Cukup jelas.
Pasal 101
Cukup jelas.
Pasal 102
Cukup jelas.
Pasal 103
Cukup jelas.
Pasal 104
Cukup jelas.
Pasal 105
Cukup jelas.
Pasal 106
Cukup jelas.
Pasal 107
Cukup jelas.
Pasal 108
Cukup jelas.
Pasal 109
Cukup jelas.
Pasal 110
Cukup jelas.
Pasal 111
Cukup jelas.
Pasal 112
Cukup jelas.
Pasal 113
Cukup jelas.
Pasal 114
Cukup jelas.
Pasal 115
Cukup jelas.
Pasal 116
Cukup jelas.
Pasal 117
Cukup jelas.
Pasal 118
Cukup jelas.
Pasal 119
Cukup jelas.
Pasal 120
Cukup jelas.
Pasal 121
Cukup jelas.

Pasal 122
Cukup jelas.
Pasal 123
Cukup jelas.
Pasal 124
Cukup jelas.
Pasal 125
Cukup jelas.
Pasal 126
Cukup jelas.